



SALINAN

**BUPATI ROKAN HULU
PROVINSI RIAU**

**PERATURAN BUPATI ROKAN HULU
NOMOR 4 TAHUN 2023**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI ROKAN HULU
NOMOR 51 TAHUN 2018 TENTANG PETA PENETAPAN BATAS DESA
DALAM WILAYAH KECAMATAN TAMBUSAI KABUPATEN ROKAN HULU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI ROKAN HULU,

- Menimbang : a. bahwa Penetapan dan Penegasan Batas Desa Batang Kumu telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 51 Tahun 2018 tentang Peta Penetapan Batas Desa Dalam Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 20 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2018 tentang Peta Penetapan Batas Desa Dalam Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu;
- b. bahwa dengan adanya penyempurnaan penamaan titik kartometrik dalam basis data yang memasukkan kode wilayah desa, maka Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 51 Tahun 2018 tentang Peta Penetapan Batas Desa Dalam Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 20 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2018 tentang Peta Penetapan Batas Desa Dalam Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Rokan Hulu tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 51 Tahun 2018 tentang Peta Penetapan Batas Desa Dalam Wilayah Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali,

- terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008, tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 8);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 55,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6657);

11. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 92);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2006 tentang Pedoman Administrasi Desa;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
16. Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 12 Tahun 2013 tentang Standar Prosedur Penyimpanan dan Mekanisme Penyimpanan untuk Pengarsipan Data Geospasial dan Informasi Geospasial;
17. Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Tekhnis Ketelitian Peta Dasar;
18. Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 15 Tahun 2019 tentang Metode Kartometrik pada Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan.
19. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 3 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2016 Nomor 3).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI ROKAN HULU NOMOR 51 TAHUN 2018 TENTANG PETA PENETAPAN BATAS DESA DALAM WILAYAH KECAMATAN TAMBUSAI KABUPATEN ROKAN HULU.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 51 Tahun 2018 tentang Peta Penetapan Batas Desa Dalam Wilayah Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2018 Nomor 51) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 20 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2018 tentang Peta Penetapan Batas Desa Dalam Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu (Berita Daerah kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 Nomor 21) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan dalam Pasal 5 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Batas wilayah Desa Batang Kumu Kecamatan Tambusai sebagai berikut:

- a. batas Utara : Desa Tambusai Utara, Desa Mekar Jaya, Desa Simpang Harapan dan Desa Bangun Jaya Kecamatan Tambusai Utara
- b. batas Timur : Desa Payung Sekaki, Desa Pagar Mayang Kecamatan Tambusai Utara dan Desa Tingkok
- c. batas Selatan : Desa Rantau Panjang, Kelurahan Tambusai Tengah dan Desa Sungai Kumango
- d. batas Barat : Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara

- (2) Batas Desa Batang Kumu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah ditetapkan dengan koordinat titik kartometrik (TK) batas desa sebagai berikut:

- a. Segmen batas Desa Batang Kumu dengan Desa Tambusai Utara Kecamatan Tambusai Utara mengikuti batas Kecamatan dimulai dari TK12.21-14.06.04.2008-09.2001-000 yang merupakan titik simpul batas Desa Sungai Korang Kecamatan Huta Raja Tinggi Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara, Desa Batang Kumu Kecamatan Tambusai dan Desa Tambusai Utara Kecamatan Tambusai Utara yang terletak di Sungai Mahato Kiri dengan titik koordinat $100^{\circ} 7' 20.134''$ BT dan $1^{\circ} 15' 43.943''$ LU; selanjutnya menuju ke arah timur mengikuti median sungai sampai pada TK14.06.04.2008-09.2001-001 di Sungai Mahato Kiri dengan titik koordinat $100^{\circ} 12' 21.032''$ BT dan $1^{\circ} 16' 38.120''$ LU; selanjutnya menuju ke arah selatan mengikuti jalan sampai pada TK14.06.04.2008-09.2001-002 dengan titik koordinat $100^{\circ} 12' 19.717''$ BT dan $1^{\circ} 16' 4.620''$ LU; selanjutnya menuju ke arah timur mengikuti jalan sampai pada TK14.06.04.2008-09.2001-003 dengan titik koordinat $100^{\circ} 13' 2.609''$ BT dan $1^{\circ} 16' 5.451''$ LU; selanjutnya menuju ke arah selatan sampai pada TK14.06.04.2008-09.2001-09.2007-000 yang merupakan titik simpul batas Desa Batang Kumu, Desa Tambusai Utara dan Desa Mekar Jaya yang terletak di Sungai Kaporo dengan titik koordinat $100^{\circ} 12' 59.854''$ BT dan $1^{\circ} 15' 10.880''$ LU;

- b. Segmen batas Desa Batang Kumu dengan Desa Mekar Jaya Kecamatan Tambusai Utara mengikuti batas Kecamatan dimulai dari TK14.06.04.2008-09.2001-09.2007-000 yang merupakan batas titik simpul batas Desa Batang Kumu, Desa Tambusai Utara dan Desa Mekar Jaya yang terletak di Sungai Kaporo dengan titik koordinat $100^{\circ} 12' 59.854''$ BT dan $1^{\circ} 15' 10.880''$ LU; selanjutnya menuju ke arah barat daya sampai pada TK14.06.04.2008-09.2007-001 dengan titik koordinat $100^{\circ} 11' 41.755''$ BT dan $1^{\circ} 13' 59.419''$ LU; selanjutnya menuju ke arah tenggara sampai pada TK14.06.04.2008-09.2004-09.2007-000 yang merupakan titik simpul batas Desa Batang Kumu, Desa Simpang Harapan dan Desa Mekar Jaya yang terletak di Jalan Mekar Jaya-Simpang Harapan dengan titik koordinat $100^{\circ} 13' 27.000''$ BT dan $1^{\circ} 12' 29.000''$ LU;
- c. Segmen batas Desa Batang Kumu dengan Desa Simpang Harapan Kecamatan Tambusai Utara mengikuti batas Kecamatan dari TK14.06.04.2008-09.2004-09.2007-000 yang merupakan titik simpul batas Desa Batang Kumu, Desa Simpang Harapan dan Desa Mekar Jaya yang terletak di Jalan Mekar Jaya-Simpang Harapan dengan titik koordinat $100^{\circ} 13' 27.000''$ BT dan $1^{\circ} 12' 29.000''$ LU; selanjutnya menuju ke arah selatan sampai pada TK14.06.04.2008-09.2004-001 yang terletak di Poros Simpang Harapan-Mekar Jaya dengan titik koordinat $100^{\circ} 13' 28.585''$ BT dan $1^{\circ} 12' 17.454''$ LU; selanjutnya menuju ke arah barat sampai pada TK14.06.04.2008-09.2004-002 yang terletak di Jalan Jepang (Box Culvert depan Mushola) dengan titik koordinat $100^{\circ} 12' 16.987''$ BT dan $1^{\circ} 12' 8.455''$ LU; selanjutnya menuju ke arah barat daya sampai pada TK14.06.04.2008-09.2004-03 yang terletak di Jl.Tangkerang dengan titik koordinat $100^{\circ} 11' 55.762''$ BT dan $1^{\circ} 11' 38.731''$ LU; selanjutnya menuju ke arah selatan sampai pada TK14.06.04.2008-09.2004-004 yang terletak di Gg.Mandiri/Marudi dengan titik koordinat $100^{\circ} 11' 55.633''$ BT dan $1^{\circ} 11' 0.640''$ LU; selanjutnya menuju ke arah tenggara sampai pada TK14.06.04.2008-09.2004-005 dengan titik koordinat $100^{\circ} 12' 22.004''$ BT dan $1^{\circ} 10' 36.240''$ LU; selanjutnya menuju ke arah tenggara sampai pada TK14.06.04.2008-09.2004-006 dengan titik koordinat $100^{\circ} 13' 14.421''$ BT dan $1^{\circ} 10' 13.930''$ LU; selanjutnya menuju ke arah timur laut sampai pada TK14.06.04.2008-09.2004-007 yang terletak di sungai pantai kleset dengan titik koordinat $100^{\circ} 13' 20.206''$ BT dan $1^{\circ} 10' 18.149''$ LU; selanjutnya menuju ke arah utara sampai pada TK14.06.04.2008-09.2004-008 dengan titik koordinat $100^{\circ} 13' 21.627''$ BT dan $1^{\circ} 10' 26.665''$ LU; selanjutnya menuju ke arah timur laut sampai pada TK14.06.04.2008-09.2004-009 yang terletak di Jembatan 1 Jalan Poros Simpang Harapan dengan titik koordinat $100^{\circ} 13' 22.685''$ BT dan $1^{\circ} 10' 28.721''$ LU; selanjutnya menuju ke arah timur laut sampai pada TK14.06.04.2008-09.2004-010 yang terletak di Ujung lahan masyarakat simpang harapan dengan titik koordinat $100^{\circ} 13' 26.847''$ BT dan $1^{\circ} 10' 33.258''$ LU; selanjutnya menuju ke arah tenggara sampai pada TK14.06.04.2008-09.2004-011 dengan titik koordinat $100^{\circ} 13' 28.754''$ BT dan $1^{\circ} 10' 29.516''$ LU; selanjutnya menuju ke arah tenggara sampai pada TK14.06.04.2008-09.2004-012 dengan

titik koordinat $100^{\circ} 13' 36.039''$ BT dan $1^{\circ} 10' 18.785''$ LU; selanjutnya menuju ke arah barat sampai pada TK14.06.04.2008-09.2004-013 dengan titik koordinat $100^{\circ} 13' 37.339''$ BT dan $1^{\circ} 10' 19.309''$ LU; selanjutnya menuju ke arah tenggara sampai pada TK14.06.04.2008-09.2004-014 yang terletak di Jalan Transmigrasi dengan titik koordinat $100^{\circ} 13' 39.343''$ BT dan $1^{\circ} 10' 17.698''$ LU; selanjutnya menuju ke arah timur laut mengikuti jalan sampai pada TK14.06.04.2008-09.2003-09.2004-000 yang merupakan titik simpul batas Desa Batang Kumu, Desa Bangun Jaya dan Desa Simpang Harapan yang terletak di Jembatan sungai kuning dengan titik koordinat $100^{\circ} 14' 55.137''$ BT dan $1^{\circ} 11' 27.939''$ LU;

- d. Segmen batas Desa Batang Kumu dengan Desa Bangun Jaya Kecamatan Tambusai Utara mengikuti batas Kecamatan dimulai dari TK14.06.04.2008-09.2003-09.2004-000 yang merupakan titik simpul batas Desa Batang Kumu, Desa Bangun Jaya dan Desa Simpang Harapan yang terletak di Jembatan sungai kuning dengan titik koordinat $100^{\circ} 14' 55.137''$ BT dan $1^{\circ} 11' 27.939''$ LU; selanjutnya menuju ke arah utara mengikuti jalan sampai pada TK14.06.04.2008-09.2003-001 dengan titik koordinat $100^{\circ} 14' 55.613''$ BT dan $1^{\circ} 11' 28.522''$ LU; selanjutnya menuju ke arah tenggara sampai pada TK14.06.04.2008-09.2003-002 dengan titik koordinat $100^{\circ} 14' 59.122''$ BT dan $1^{\circ} 11' 25.628''$ LU; selanjutnya menuju ke arah timur laut sampai pada TK14.06.04.2008-09.2003-003 di Jl. Sei Juragi dengan titik koordinat $100^{\circ} 15' 53.979''$ BT dan $1^{\circ} 11' 38.737''$ LU; selanjutnya menuju ke arah timur laut sampai pada TK14.06.04.2008-09.2003-09.2006-000 yang merupakan titik simpul batas Desa Batang Kumu, Desa Bangun Jaya dan Desa Payung Sekaki dengan titik koordinat $100^{\circ} 18' 9.010''$ BT dan $1^{\circ} 12' 35.520''$ LU;
- e. Segmen batas Desa Batang Kumu dengan Desa Payung Sekaki Kecamatan Tambusai Utara mengikuti batas Kecamatan dimulai dari TK14.06.04.2008-09.2003-09.2006-000 yang merupakan titik simpul batas Desa Batang Kumu, Desa Bangun Jaya dan Desa Payung Sekaki dengan titik koordinat $100^{\circ} 18' 9.010''$ BT dan $1^{\circ} 12' 35.520''$ LU; selanjutnya menuju ke arah tenggara sampai pada TK14.06.04.2008-09.2005-09.2006-000 yang merupakan titik simpul batas Desa Batang Kumu, Desa Pagar Mayang dan Desa Payung Sekaki yang terletak di jalan Lintas Payung Sekaki dengan titik koordinat $100^{\circ} 18' 27.193''$ BT dan $1^{\circ} 12' 8.213''$ LU;
- f. Segmen batas Desa Batang Kumu dengan Desa Pagar Mayang Kecamatan Tambusai Utara mengikuti batas Kecamatan dimulai dari TK14.06.04.2008-09.2005-09.2006-000 yang merupakan titik simpul batas Desa Batang Kumu, Desa Pagar Mayang dan Desa Payung Sekaki yang terletak di jalan Lintas Payung Sekaki dengan titik koordinat $100^{\circ} 18' 27.193''$ BT dan $1^{\circ} 12' 8.213''$ LU; selanjutnya menuju ke arah barat mengikuti jalan sampai pada TK14.06.04.2008-09.2005-001 dengan titik koordinat $100^{\circ} 17' 56.394''$ BT dan $1^{\circ} 11' 57.163''$ LU; selanjutnya menuju ke arah barat daya sampai pada TK14.06.04.2008-09.2005-002 yang terletak di ujung lahan

usahan 2 Desa Pagar Mayang dengan titik koordinat $100^{\circ} 16' 51.410''$ BT dan $1^{\circ} 10' 47.380''$ LU; selanjutnya menuju ke arah timur sampai pada TK14.06.04.2008-09.2005-003 dengan titik koordinat $100^{\circ} 16' 56.190''$ BT dan $1^{\circ} 10' 46.500''$ LU; selanjutnya menuju ke arah selatan sampai pada TK14.06.04.2008-09.2005-004 yang terletak di jembatan 2 Jalan Poros Pagar Mayang dengan titik koordinat $100^{\circ} 16' 54.457''$ BT dan $1^{\circ} 10' 43.828''$ LU; selanjutnya menuju ke arah selatan sampai pada TK14.06.04.2008-09.2005-005 dengan titik koordinat $100^{\circ} 16' 52.450''$ BT dan $1^{\circ} 9' 42.535''$ LU; selanjutnya menuju ke arah barat sampai pada TK14.06.04.2008-09.2005-006 dengan titik koordinat $100^{\circ} 17' 39.804''$ BT dan $1^{\circ} 9' 39.798''$ LU; selanjutnya menuju ke arah timur laut sampai pada TK14.06.04.2008-09.2005-007 dengan titik koordinat $100^{\circ} 18' 6.032''$ BT dan $1^{\circ} 10' 20.109''$ LU; selanjutnya menuju ke arah barat sampai pada TK14.06.04.2008-09.2005-008 dengan titik koordinat $100^{\circ} 18' 26.486''$ BT dan $1^{\circ} 10' 20.706''$ LU; selanjutnya menuju ke arah tenggara sampai pada TK14.06.04.2008-04.2012-09.2005-000 yang merupakan titik simpul batas Desa Batang Kumu, Desa Tingkok dan Desa Pagar Mayang dengan titik koordinat $100^{\circ} 19' 17.622''$ BT dan $1^{\circ} 9' 58.400''$ LU;

- g. Segmen batas Desa Batang Kumu dengan Desa Tingkok dimulai dari TK14.06.04.2008-04.2012-09.2005-000 yang merupakan titik simpul batas Desa Batang Kumu, Desa Tingkok dan Desa Pagar Mayang dengan koordinat $100^{\circ} 19' 17.622''$ BT dan $1^{\circ} 9' 58.400''$ LU; selanjutnya menuju ke arah tenggara menuju TK14.06.04.2008-04.2012-001 dengan koordinat $100^{\circ} 20' 1.562''$ BT dan $1^{\circ} 9' 23.885''$ LU; selanjutnya menuju ke arah barat mengikuti sungai Air Hitam sampai pada TK14.06.04.2006-04.2008-04.2012-000 yang merupakan titik simpul batas Desa Rantau Panjang, Desa Batang Kumu dan Desa Tingkok dengan koordinat $100^{\circ} 18' 38.665''$ BT dan $1^{\circ} 8' 50.774''$ LU;
- h. Segmen batas Desa Batang Kumu dengan Desa Rantau Panjang dimulai dari TK14.06.04.2006-04.2008-04.2012-000 yang merupakan titik simpul batas Desa Rantau Panjang, Desa Batang Kumu dan Desa Tingkok dengan koordinat $100^{\circ} 18' 38.665''$ BT dan $1^{\circ} 8' 50.774''$ LU; selanjutnya menuju ke arah barat daya mengikuti sungai Air Hitam sampai pada TK14.06.04.2006-04.2008-001 dengan koordinat $100^{\circ} 18' 6.117''$ BT dan $1^{\circ} 8' 37.352''$ LU; selanjutnya menuju ke arah barat daya mengikuti sungai Air Hitam sampai pada TK14.06.04.1001-04.2006-04.2008-000 yang merupakan titik simpul batas Kelurahan Tambusai Tengah, Desa Rantau Panjang dan Desa Batang Kumu dengan koordinat $100^{\circ} 16' 56.043''$ BT dan $1^{\circ} 8' 21.016''$ LU;
- i. Segmen batas Desa Batang Kumu dengan Kelurahan Tambusai Tengah dimulai dari TK14.06.04.1001-04.2006-04.2008-000 yang merupakan titik simpul batas Kelurahan Tambusai Tengah, Desa Rantau Panjang dan Desa Batang Kumu dengan koordinat $100^{\circ} 16' 56.043''$ BT dan $1^{\circ} 8' 21.016''$ LU; selanjutnya menuju ke arah barat laut sampai pada

TK14.06.04.1001-04.2008-001 dengan koordinat $100^{\circ} 16' 9.336''$ BT dan $1^{\circ} 8' 51.852''$ LU; selanjutnya menuju ke arah barat daya sampai pada TK14.06.04.1001-04.2008-002 dengan koordinat $100^{\circ} 14' 32.681''$ BT dan $1^{\circ} 7' 44.883''$ LU; selanjutnya menuju ke arah barat daya sampai pada TK14.06.04.1001-04.2008-003 dengan koordinat $100^{\circ} 14' 8.311''$ BT dan $1^{\circ} 7' 36.716''$ LU; selanjutnya menuju ke arah barat daya sampai pada TK14.06.04.1001-04.2008-004 dengan koordinat $100^{\circ} 13' 58.800''$ BT dan $1^{\circ} 7' 8.900''$ LU; selanjutnya menuju ke arah barat sampai pada TK14.06.04.1001-04.2008-005 dengan koordinat $100^{\circ} 13' 43.013''$ BT dan $1^{\circ} 7' 13.092''$ LU; selanjutnya menuju ke arah barat daya sampai pada TK14.06.04.1001-04.2008-006 dengan koordinat $100^{\circ} 13' 7.464''$ BT dan $1^{\circ} 6' 57.566''$ LU; selanjutnya menuju ke arah barat sampai pada TK14.06.04.1001-04.2008-007 dengan koordinat $100^{\circ} 12' 33.744''$ BT dan $1^{\circ} 6' 57.194''$ LU; selanjutnya menuju ke arah selatan sampai pada TK14.06.04.1001-04.2007-04.2008-000 yang merupakan titik simpul batas Kelurahan Tambusai Tengah, Desa Sungai Kumango dan Desa Batang Kumu dengan koordinat $100^{\circ} 12' 30.459''$ BT dan $1^{\circ} 6' 45.274''$ LU;

- j. Segmen batas Desa Batang Kumu dengan Desa Sungai Kumango dimulai dari TK14.06.04.1001-04.2007-04.2008-000 yang merupakan titik simpul batas Kelurahan Tambusai Tengah, Desa Sungai Kumango dan Desa Batang Kumu dengan koordinat $100^{\circ} 12' 30.459''$ BT dan $1^{\circ} 6' 45.274''$ LU; selanjutnya menuju ke arah barat daya sampai pada TK14.06.04.2007-04.2008-001 yang terletak di Hulu Sungai Sippur dengan koordinat $100^{\circ} 11' 36.497''$ BT dan $1^{\circ} 6' 27.645''$ LU; selanjutnya menuju ke arah utara mengikuti sungai sippur sampai pada TK14.06.04.2007-04.2008-002 yang terletak di Muara Sungai Sippur dengan koordinat $100^{\circ} 11' 35.925''$ BT dan $1^{\circ} 7' 49.617''$ LU; selanjutnya mengikuti aliran Sungai Batang Kumu sampai pada TK14.06.04.2007-04.2008-003 dengan koordinat $100^{\circ} 11' 11.812''$ BT dan $1^{\circ} 7' 46.613''$ LU; selanjutnya mengikuti aliran Sungai Batang Kumu sampai pada TK12.21-14.06.04.2007-04.2008-000 yang merupakan titik simpul batas Desa Sungai Korang Kecamatan Huta Raja Tinggi Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara, Desa Sungai Kumango dan Desa Batang Kumu dengan koordinat $100^{\circ} 10' 50.253''$ BT dan $1^{\circ} 7' 39.340''$ LU;
- k. Segmen batas Desa Batang Kumu dengan Provinsi Sumatera Utara mengikuti garis batas antar Provinsi sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2018 dimulai dari TK12.21-14.06.04.2007-04.2008-000 yang merupakan titik simpul batas Desa Sungai Korang Kecamatan Huta Raja Tinggi Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara, Desa Sungai Kumango dan Desa Batang Kumu dengan koordinat $100^{\circ} 10' 50.253''$ BT dan $1^{\circ} 7' 39.340''$ LU; selanjutnya mengikuti garis batas antar Provinsi sampai pada TK12.21-14.06.04.2008-09.2001-000 yang merupakan titik simpul batas Desa Sungai Korang Kecamatan Huta Raja Tinggi Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara, Desa Batang Kumu Kecamatan Tambusai dan Desa Tambusai Utara

Kecamatan Tambusai Utara yang terletak di Sungai Mahato Kiri dengan titik koordinat 100° 7' 20.134" BT dan 1° 15' 43.943" LU.

- (3) Batas Wilayah Desa Batang Kumu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) tercantum dalam Lampiran tentang Peta Penetapan Batas Desa Batang Kumu yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu.

Ditetapkan di Pasir Pengaraian
pada tanggal 19 Januari 2023

BUPATI ROKAN HULU,

ttd

S U K I M A N

Diundangkan di Pasir Pengaraian
pada tanggal 20 Januari 2023

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ROKAN HULU,**

ttd

MUHAMMAD ZAKI

BERITA DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2023 NOMOR: 4

